



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR
85 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 85 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 85 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 12):
27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);

28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 11);
29. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-361/WBP.13/KP.07/2020, tanggal 30 Juli 2020, Perihal : Penyampaian Hasil Ealuasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 85 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 11);, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibagi secara merata untuk setiap desa dengan besaran masing-masing desa sebesar Rp.651.999.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen), paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Juni 2020 yang disalurkan dalam 3 (tiga) termin dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penyaluran termin pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. Penyaluran termin kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 3. Penyaluran termin ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Tahap II sebesar sisa pagu anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 setelah dikurangi Besaran Dana Desa Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lambat pada bulan Desember 2020.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDes, Laporan Realisasi dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019, Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I yang menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen), capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen), dan Laporan konvergensi stunting tingkat desa Tahun Anggaran 2019.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Mekanisme pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap II sama dengan mekanisme pengajuan Tahap I dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Dokumen Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang memuat Penyesuaian Pendapatan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 dan Perubahan Rincian Belanja Dana Desa untuk pengadaan masker dan BLT Desa bulan keempat sampai bulan keenam.
 - b. Peraturan Desa tentang APBDes, Laporan Realisasi dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019, Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I yang menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen), capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen), dan Laporan konvergensi stunting tingkat desa Tahun Anggaran 2019
 - c. Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I yang menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen), capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Setiap tahapan pengajuan dan pencairan Dana Desa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OMSPAN) yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung desa, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa dengan mengumumkannya pada ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa.
- (6) Pelaksanaan Pembangunan dilaksanakan dengan cara Swakelola melalui Program Padat Karya Tunai.
- (7) Dana Desa dapat dipergunakan untuk:
 - a. kegiatan pencegahan dan tanggap darurat Covid-19, dengan besaran anggaran yang dialokasikan paling besar adalah 5% (lima persen) dari Dana Desa yang terima oleh Desa;
 - b. mendukung Gerakan Setengah Milyar Masker untuk Desa Aman Covid-19;
 - c. penanganan dampak Pandemi Covid-19 berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin dan terdampak Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat yang dibayarkan pada bulan pertama sampai dengan bulan ketiga.
 - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat yang dibayarkan pada bulan keempat sampai dengan bulan keenam.
- (9) Keluarga miskin dan terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum atau tidak terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (10) Mekanisme pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan ayat 10 mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf f dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 21 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan pencapaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Desa;
 - b. laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat desa Tahun Anggaran 2019;
 - c. laporan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
 - d. laporan rencana penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - e. laporan triwulanan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
 - f. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2020.
- (4) Laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2020.
- (5) Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Laporan Rencana Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2020.
- (6) Laporan triwulan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I, paling lambat pada tanggal 7 April 2020;
 - b. Triwulan II, paling lambat pada tanggal 7 Juli 2020;
 - c. Triwulan III, paling lambat pada tanggal 7 Oktober 2020;
 - d. Triwulan IV, paling lambat pada tanggal 7 Januari 2021.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli 2020.
- (8) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan, Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (9) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 22 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (2) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyaluran Dana Desa Tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) disertai dengan laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2019.
9. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan dua Pasal baru yakni Pasal 23A dan Pasal 23B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Bupati dapat menghentikan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya dalam hal berdasarkan penjelasan pimpinan lembaga penegak hukum terkait, Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwenang atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa.
- (2) Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Dana Desa Tahun Anggaran 2020 disalurkan seluruhnya, maka penghentian penyaluran mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021.

Pasal 23B

- (1) Pemerintah Desa yang tidak menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) diberikan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020.

- (2) Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) diberikan sanksi berupa pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II.

10. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Bupati dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (1) setelah menerima:
 - a. Dokumen pencabutan dan/atau pemulihan status hukum sebagai tersangka; atau
 - b. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

11. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang tertera di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.

- (3) Data kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada bulan September 2020.
- (4) Kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disetorkan ke RKUN pada bulan Oktober 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 September 2020
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR: 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001